

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

SENGKETA YERUSALEM ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL

Galuh Lintang Taslim
galuh.lintang@unitomo.ac.id

ABSTRACT

US Presidential Decree Donald Trump announces the recognition of Jerusalem as the capital of Israel has sparked curses, criticism and opposition from various parties. The question arises as to what constitutes Trump's decision and what its impact on the world. What is the history behind the Jerusalem City dispute between Palestine and Israel. The question continues to emerge from various circles of people in the world. Why not? Donald Trump's statement unilaterally stated that Jerusalem became the capital of Israel, reaping many reactions. The final status of Jerusalem has always been one of the most difficult and instilling sensitive questions in the Israeli and Palestinian conflict. If the US declares Jerusalem as the capital of Israel, it seems to answer the question unilaterally. In fact, the issue will clash with the international consensus on the holy city. Recognizing Jerusalem as the capital of Israel is also one step ahead to move the US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem which further strengthens Israel's sovereignty over the city. The transfer of US Embassy to Jerusalem could have been easy because the US also placed its consulate in Jerusalem, while the embassy building was in Tel Aviv. However, it is not as easy as turning the palm of the hand.

Keyword : Israel, Palestina, Sengketa

ABSTRAK

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah memicu kutukan, kecaman, dan penentangan dari berbagai pihak. Muncul pertanyaan tentang apa yang mendasari keputusan Trump tersebut dan apa dampaknya bagi dunia. Apa sejarah dibalik sengketa Kota Yerusalem antara Palestina dan Israel. Pertanyaan tersebut terus muncul dari berbagai kalangan masyarakat didunia. Betapa tidak? Pernyataan Donald Trump yang dengan sepihak menyatakan bahwa Yerusalem menjadi ibukota Israel, menuai banyak reaksi. Status final Yerusalem selalu menjadi salah satu hal tersulit dan menyulutkan pertanyaan sensitif dalam konflik Israel dan Palestina. Jika AS mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hal itu seakan menjawab pertanyaan tersebut secara sepihak. Padahal, masalah tersebut akan berbenturan dengan konsensus internasional mengenai kota suci itu. Mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga selangkah lebih maju untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang semakin mempererat Israel berdaulat atas kota tersebut. Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem bisa saja menjadi mudah karena AS juga menempatkan konsulatnya di Yerusalem, sementara gedung kedutaan berada di Tel Aviv. Namun, hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Kata Kunci : Israel, Palestina, Sengketa

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

1. PENDAHULUAN

Yerusalem, kota Daud Menurut Kitab Suci Perjanjian Lama, Daud, raja untuk kerajaan Yehuda dan Israel, menaklukkan Yerusalem dari orang-orang Yebus sekitar tahun 1000 Sebelum Masehi. Daud kemudian memindahkan pemerintahannya ke Yerusalem, menjadikannya ibukota dan pusat keagamaan kerajaannya. Alkitab mengatakan bahwa putra Daud, Salomo, membangun kuil pertama untuk Yahweh, Allah Israel. Yerusalem menjadi pusat Yudaisme.

Di bawah peraturan Persia. Raja Neo-Babilonia Nebukadnezar II menaklukkan Yerusalem pada tahun 597 SM dan lagi pada tahun 586 SM, seperti yang Alkitab katakan. Dia membawa Raja Yoyakim dan kelas atas Yahudi ke dalam tahanan, mengirim mereka ke Babel dan menghancurkan bait suci. Setelah raja Persia Cyrus Agung merebut Babel, dia mengizinkan orang-orang Yahudi yang diasingkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci mereka. Di bawah pemerintahan Romawi dan Bizantium.

Sejak tahun 63 Masehi, Yerusalem berada di bawah pemerintahan Romawi. Gerakan perlawanan cepat terbentuk, sehingga pada tahun 66 Masehi pecah perang Yahudi-Romawi Pertama. Perang berakhir 4 tahun kemudian, dengan kemenangan Romawi dan penghancuran kembali kuil di Yerusalem. Orang Romawi dan Bizantium memerintah Palestina selama kurang lebih enam ratus tahun.

Penaklukan oleh orang Arab Selama penaklukan Islam di Suriah Raya, tentara Muslim juga tiba di Palestina. Atas perintah Khalifah Umar, Yerusalem dikepung dan dikuasai bangsa Arab pada tahun 637 Masehi. Di era pemerintahan Muslim berikut, berbagai, pemimpin agama yang saling bermusuhan dan terpecah belah memimpin kota itu. Yerusalem sering dikepung dan berpindah tangan beberapa kali. Perang Salib.

Dari tahun 1070 Masehi dan seterusnya, penguasa Seljuk Muslim semakin mengancam dunia Kristen. Paus Urbanus II akhirnya menyerukan Perang Salib. Sebanyak 5 Perang Salib terjadi untuk menaklukkan Yerusalem dalam waktu 200 tahun. Pada 1244, bagaimanapun, tentara salib akhirnya kehilangan kendali atas kota dan sekali lagi jatuh di bawah pemerintahan Muslim. Utsmaniyah dan Inggris Setelah penaklukan Mesir dan Arab oleh orang Utsmani, Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Ottoman pada tahun 1535. Pada dekade pertama pemerintahan Ottoman, kota ini melihat sebuah kebangkitan yang jelas. Dengan kemenangan Inggris atas

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pasukan Ottoman pada tahun 1917, Palestina jatuh di bawah pemerintahan Inggris. Yerusalem berpindah ke Inggris tanpa perlawanan.

Kota yang terbagi Setelah Perang Dunia II, Inggris menyerahkan Mandat Palestina yang dipegang mereka. PBB memilih sebuah divisi di negara tersebut untuk membentuk sebuah rumah bagi orang-orang yang selamat dari Holocaust. Beberapa negara Arab kemudian berperang melawan Israel dan menaklukkan Yerusalem. Sampai tahun 1967, kota ini terbagi menjadi Israel barat dan Yordania timur.

Yerusalem Timur kembali ke Israel Pada tahun 1967, Israel melancarkan Perang Enam Hari melawan Mesir, Yordania dan Suriah. Israel menguasai Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem Timur. Pasukan payung Israel mendapatkan akses ke Kota Tua dan berdiri di Tembok Ratapan untuk pertama kalinya sejak 1949. Yerusalem Timur tidak secara resmi dianeksasi, namun terintegrasi ke dalam pemerintahan.

Berzarah ke Israel, Israel tidak menutup akses umat Muslim ke tempat-tempat suci. Bukit Bait Suci berada di bawah pemerintahan Muslim otonom. Orang-orang Muslim bisa masuk, mengunjungi Dome of the Rock dan masjid Al-Aqsa yang berdekatan dan berdoa di sana.

Status belum terselesaikan Yerusalem sampai sekarang menjadi penghalang bagi perdamaian antara Israel dan Palestina. Pada tahun 1980, Israel mengumumkan seluruh kota itu "ibukota abadi dan tak terpisahkan". Setelah Yordania menyerahkan klaimnya kepada Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1988, negara bagian Palestina diproklamkan. Palestina juga menyatakan secara teori, Yerusalem sebagai ibukotanya

2. METODE PENELITIAN

Sengketa atas kota Yerusalem antara Israel dengan Palestina telah berlangsung sejak lama. Awal mula sengketa tersebut dimulai ketika penduduk kota Yerusalem dan tepi barat oleh Yordania selama kurun waktu 1948-1969. Penduduk Yerusalem oleh Yordania merupakan salah satu dari bagian perang Arab-Israel 1948, dimana ketika Israel dideklarasikan Negara-negara Liga Arab seperti Mesir, Arab Saudi, Suriah, Lebanon, Yaman dan salah satunya Yordania melakukan aliansi untuk meruntuhkan Negara Israel yang baru mereka.

Setelah kekalahan koalisi Arab atas Israel pada tahun 1949, Yordania mensepakati perjanjian damai dengan Israel, salah satu butir dalam perjanjian tersebut mengizinkan Yordania melakukan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

penduduk wilayah Tepi Barat (termasuk kota Yerusalem bagian Timur) yang mayoritas ditinggali etnis Arab, dengan dukungan Amerika dan Inggris yang memilih membiarkan wilayah tersebut di kelola oleh Kerajaan Yordania dengan konsekuensi tidak akan mengganggu dan menginterupsi wilayah, secara otomatis orang-orang Palestina yang berada di Tepi Barat mendapatkan Kewarganegaraan Yordania.

Penduduk Yordania atas Tepi Barat berakhir pada tahun 1967 ketika terjadinya Perang Enam Hari (Six Days War), dengan pihak koalisi Arab yaitu negara-negara yang pernah terlibat sebelumnya dengan Perang Arab-Israel 1948 dengan Israel. Didalam perang enam hari tersebut Israel berhasil merebut Tepi Barat dan Kota Yerusalem Timur dari tangan Yordania. Akibat dari penduduk Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur menyebabkan terjadinya arus pengungsi etnis Arab Palestina ke Yordania. Aneksasi Yerusalem Timur oleh Israel tidak mendapatkan dukungan internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa Yerusalem adalah zona “null” atau menjadi kota Internasional. Pengakuan Amerika terhadap Yerusalem Barat sebagai bagian dari wilayah Israel menimbulkan gejolak konflik di kalangan Palestina yang menyatakan bahwa Palestina Barat menjadi wilayah Israel, maka wilayah Yerusalem Timur menjadi bagian Wilayah Palestina sebagai Ibu Kota “Al-Quds”.

Pembagian Wilayah Yerusalem Timur (Al-Quds) berjalan dengan sulit. Masing-masing pihak tetap memaksa diri. Solusi yang di tawarkan dalam perjanjian (tidak resmi) Beilin-Abu Mazen (Mahamoud Abbas) menyatakan batas pembagian wilayah Yerusalem Timur berdasarkan garis batas pemukiman etnis, Israel mendapatkan wilayah pemukiman etnis Yahudi dan Palestina mendapatkan wilayah pemukiman etnis Arab. Namun perjanjian tidak pernah di adopsi oleh masing-masing pihak baik Israel dan Palestina.

Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel 'akan timbulkan gejolak ' di dunia Islam Harapan Palestina hilang. Penentangan terhadap gagasan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah ditentang banyak pihak karena diperkirakan akan menimbulkan konflik baru. "Yerusalem Timur sangat penting bukan hanya bagi Palestina tetapi juga bagi dunia Islam karena di situ ada Masjidil Al Aqsa yang diyakini oleh kaum Muslimin sebagai tempat bertolak Nabi Muhammad ke langit atau mi'raj Nabi Muhammad ke langit," jelas pengamat masalah Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Smith Al Hadar.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Sehingga hal ini akan juga mempengaruhi dunia Islam apabila mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem maka harapan Palestina untuk mendirikan ibu kota Paletina di Yerusalem Timur akan hilang. Al Hadar, Israel akan mendapat legitimasi dari Amerika Serikat untuk mempercepat hal yang ia sebut 'yahudinisasi' di Yerusalem Timur dan bisa jadi orang-orang Palestina yang tersisa di kota tua itu akan disingkirkan dari sana. Sehingga Yerusalem secara keseluruhan akan menjadi ibu kota orang Yahudi, dan dari segi keamanan akan lebih terjamin kalau orang Palestina tidak ada lagi.

Keprihatinan Indonesia, Kabar kemungkinan Presiden Trump akan mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sontak memicu penentangan dari berbagai pihak. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengingatkan akan munculnya konsekuensi berbahaya jika AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar Amerika Serikat, Joseph R Donovan Jr. Menlu Retno Marsudi menyampaikan keprihatinan Indonesia atas kemungkinan pengakuan itu. Retno juga menyampaikan "rencana tersebut akan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina.

Adapun Liga Arab menyatakan bahwa organisasi negara-negara Arab itu memantau situasi secara seksama. Langkah itu tidak akan menciptakan perdamaian atau kestabilan, tetapi akan menyuburkan fanatisme dan kekerasan, Sekjen Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas berusaha menggalang dukungan internasional untuk meyakinkan agar Donald Trump membatalkan keinginannya. Dukungan negara-negara Islam, menurut pengamat masalah Timur Tengah Smith Al Hadar, sangat diperlukan oleh Palestina di tengah pemahaman . Sentimen kaum Muslimin di seluruh dunia terikat dengan Masjidil Al Aqsa di Yerusalem sehingga Palestina tidak mempunyai kekuatan tanpa dibantu oleh negara-negara Islam di seluruh dunia sehingga diharapkan Amerika Serikat mungkin Donald Trump akan membatalkan rencana itu. Ditambahkannya, dunia Islam diperkirakan akan mencapai kata sepakat untuk menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Para pemimpin Palestina sebelumnya mengatakan bahwa pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan mengancam pemecahan konflik Israel-Palestina dengan solusi dua negara. Israel menduduki Yerusalem Timur sejak perang Timur Tengah 1967 dan mencaploknya pada tahun 1980.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Israel menganggap kota bersejarah itu sebagai wilayahnya. Namun berdasarkan hukum internasional, Yerusalem Timur termasuk wilayah pendudukan.

Pengakuan AS terkait Yerusalem sebagai ibukota Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Kesepakatan Dewan Keamanan PBB dengan tegas menyatakan bahwa hingga saat ini posisi Yerusalem berada dalam pengawasan PBB. status Yerusalem telah ditetapkan dalam Resolusi PBB Nomor 181 Tahun 1947 berada di bawah kewenangan internasional. Secara langsung Yerusalem menjadi kota bersama antara Israel dan Palestina (two state solution).

Klaim ini tak bisa dibiarkan begitu saja karena bisa mengganggu stabilitas politik di wilayah Timur Tengah khususnya Israel. Mengapa demikian, apabila dibiarkan maka sangat mungkin mengganggu proses perdamaian negara-negara Arab dengan Israel. Disamping itu, dikhawatirkan juga akan mengganggu stabilitas hubungan tiga agama besar dunia yakni Islam, Yahudi dan Kristen. klaim sepihak AS melalui Donald Trump menunjukkan negara Paman Sam tersebut tak lagi bisa memainkan peran sentral dalam proses perdamaian Israel dan Palestina.

AS dengan pernyataan tersebut secara efektif telah menyatakan diri untuk membuat situasi di Timur Tengah lebih tidak terkontrol. Alih-alih mencari kebijakan konstruktif, tetapi justru mengeluarkan kebijakan yang mengarahkan ke destruksi yang lebih besar.

3. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Sengketa Yerusalem ini dimulai setelah perang dunia kedua, ketika masyarakat Israel (yahudi) berpikir untuk memiliki negara sendiri. Menurut sejarah mereka keluar dari tanah Israel setelah Perang Salib karena dituduh pro-Kristen oleh tentara Islam, yang kemudian ditinggali oleh orang-orang Filistin atau Palestine, pikiran berbentuk zionisme yang didorong oleh genosida oleh Nazi pada perang dunia kedua. Pilihan letak negara itu tentu saja adalah tanah leluhur mereka yang pada saat itu merupakan tanah jajahan Inggris karena secara leluhur mereka memilikinya tapi juga secara religius beberapa tempat keagamaan Yahudi ada disana. Meskipun tidak secara terbuka, negara-negara barat setuju dan mendukung alasannya karena sebelum orang Palestina tinggal disana, tanah itu adalah milik Israel. Sebaliknya negara-negara Arab berargumen bahwa adalah karena Jerman yang melakukan genosida maka tanah Jerman lah yang harus disisihkan untuk dijadikan negara Yahudi. Dibalik semua intrik politik dan keuntungan dan kerugian politik, strategis, dan sebagainya. Inggris secara sukarela mundur dari negara dan memberikan siapa saja untuk

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengklaimnya. berhubung Isreal lebih siap maka mereka lebih dahulu memproklamirkan negara. Sebaliknya orang-orang Palestina yang telah tinggal dan besar disana tidak mau terima mejadi bagian negara Yahudi (Dalam literatur doktrin Islam pemimpin negara harus seorang Muslim), sehingga bangsa Israel kemudian melihat orang Palestina sebagai ancaman dalam negeri, begitu juga dengan bangsa Palestina yang menganggap Israel sebagai penjajah baru. Tiga Alasan Dasar Perebutan Kota Suci Yerusalem :

1. Alasan Ekonomi.

Presiden Bill Clinton sudah menjelaskan hal ini di Gedung Putih dalam wawancaranya dengan koran Otto Citizen Canada pada tanggal 1 Desember 2000, bahwasanya “kota Yerusalem akan menjadi tempat tujuan utama para turis internasional dan para pelancong dunia dalam sejarah keparawisataan” dan karenanya pula ia berusaha merayu Presiden Yasir Arafat agar mau memindahkan masjid Al-Aqsho dari sana. Pada realitasnya, sesungguhnya musuh Israel dengan usaha keras mereka untuk menguasai kota Yerusalem dan kota Yerusalem yang lama dengan seluruh masjid dan gereja yang ada di dalamnya, mereka ingin menguasai dan menjadi koordinator tunggal untuk mengurus para Haji dan Kristiani ke sanadan mereka pula yang mengurus kunjungan umat Islam untuk menyempurnakan Hajinya. Dan ini akan mendatangkan pendapatan devisa yang sangat besar yang mereka dapat dari kunjungan umat Kristiani dan umat Islam, bukan kunjungan para turis internasional seperti yang diungkapkan Bill Clinton.

2. Alasan Politis

Alasan ini terealisasikan lewat program mereka untuk menjadikan kota Yerusalem lama yang memiliki posisi yang strategis dan sejarah panjang menjadi Ibu Kota Negara yang Abadi menurut keyakinan mereka), yang dari sanalah mereka akan menguasai seluruh wilayah sekitarnya. Bariz, seorang politisi Libanon pernah bercerita ketika ada pertemuan di PBB setelah Zionis Israel mencaplok Libanon pada tahun 1982, ketika Perdana Menteri Israel pada waktu itu Manahen Begin, mengundang mantan Perdana Mentri Libanon Kamil Syam`un untuk mengunjungi kota suci Yerusalem, (seperti diceritakan oleh Kamil Syam`un dalam otobiografinya dalam bahasa Prancis) Manahen Begin berperilaku seolah-olah ia Raja Sulaiman sedangkan Kamil Syam`un diberlakukan seolah-olah salah satu raja Al-guwayiim (buta huruf /bodoh) di masa mendatang. Yang datang dari kota Shuur untuk menyembahkan rasa tunduk dan loyal kepada raja Israel yang baru. Penggalan cerita ini sudah cukup sebagai simulasi untuk

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menjelaskan alasan yang sangat esensi yang terwujud lewat aturan yang ada di Timur Tengah. Sebuah aturan dan undang-undang yang ingin diberlakukan secara paksa oleh Amerika Serikat kepadaseluruh wilayah itu, dengan kerja keras untuk menyamakan aturan bagi warga Arab bagaimanapun caranya.

3. Alasan Historis

Dengan alasan perang budaya, maka merebut kota suci Yerusalem dan menguasai seluruh barang bersejarah umat Islam dan Kristen di kota itu merupakan kemenangan budaya Barat atas budaya Arab Islam, dengan keunggulan dan hegemoni politik Barat mengajak sekutunya untuk mengusik dendam sejarah masa lalu yang berkobar dalam jiwa dan dada mereka atas budaya Arab Islam yang mengalahkan mereka dalam perang orang-orang Barat delapan abad yang lalu.

Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah memicu kutukan, kecaman, dan penentangan dari berbagai pihak. Di kalangan pembaca BBC Indonesia, muncul pertanyaan tentang apa yang mendasari keputusan Trump tersebut dan apa dampaknya bagi dunia. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Rabu (06/12), Presiden Trump mengatakan 'sudah saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel'. Mengapa Presiden Trump mengambil keputusan ini? Apa kepentingan Trump di balik pengakuan tersebut?

Menurut penjelasan Barbara Plett Usher, wartawan BBC di Kementerian Luar Negeri AS, bahwa tidak ada strategi khusus di balik keputusan ini.

"Fakta bahwa Palestina, dan seperti dilaporkan, para pemimpin dunia Arab, dikejutkan oleh keputusan ini merupakan satu tanda bahwa ini bukan merupakan bagian dari strategi Timur Tengah yang lebih luas," menurut Usher.

Lebih lanjut dia menyatakan, ada spekulasi bahwa Trump berupaya untuk mengubah beberapa hal sebagai taktik persiapan di lapangan untuk perundingan damai, namun ada lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa Trump hanya berfokus pada pemenuhan janji kampanye terhadap Yahudi Amerika pro-Israel dan kelompok Kristen Evangelis yang merupakan basis massa politisnya.

Pernyataan Trump tentang status Yerusalem baru-baru ini berdampak luas bagi dunia secara global. Diantara dampak negatif dari pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh dikarenakan serangan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza yang telah banyak memakan korban, ribuan nyawa tak berdosa melayang dengan sia-sia. Jumlah warga sipil yang tewas terus meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu, sengketa Yerusalem antar kedua negara tersebut memberikan dampak negatif pada Israel, begitu juga Palestina. Berikut dampak yang diakibatkan :

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. Mendapatkan kencana dunia Internasional

Mengingat serangan Israel adalah agresor ke Hamas tak ada hentinya, memicu berbagai penduduk di belahan dunia kian marah atas perilaku Israel. Seperti negeri Venezuela, mengusir Duta Besar Israel Shlomo Cohen dan sejumlah stafnya. Insiden tersebut dilakukan untuk mendesak Israel agar menghormati hukum Internasional. Negara di Amerika latin juga ikut serta mendesak Israel menghentikan serangan ke jalur Gaza. Seperti ekuador, Colombia, dan Guatemalapun ikut berkiprah agar dapat tercapainya gencatan senjata antar kedua Negara itu. Disisi lain di Jakarta, kecaman juga dilontarkan oleh delegasi tokoh Masyarakat Madani Indonesia yang terdiri atas berbagai agama. Tak hanya itu, para budayawan, artis pun ikut mendatangi kantor PBB di Jakarta. Kedatangannya tak lain adalah untuk mendesak agar Agresi Israel segera dihentikan. Kebrutalan Israel atas Gaza sudah menyeret Israel sebagai penjahat kemanusiaan, dan menjadikan Israel Negara abominasi oleh dunia.

2. Dampak sengketa Yerusalem terhadap nasib anak-anak.

Agresi militer itu, sedikitnya telah mengakibatkan Gedung-gedung bertingkat rubuh seketika, masjid-masjid hancur, rumah penduduk rata dengan tanah, banyak nyawa bergelimpangan, dampak sengketa Yerusalem ini juga berpengaruh dikalangan anak-anak, sekitar 59 persen penduduk jalur Gaza adalah anak-anak. Dari 220 korban tewas adalah anak-anak berusia di bawah 17 tahun. Kejadian ini sangat menprihatinkan nasib anak-anak di Palestina. Nasib anak-anak Palestina sangat mengenaskan, banyak anak-anak yang trauma, mereka harus kehilangan tempat tinggal, tidak bisa sekolah, gedung sekolah hancur. Sebagai tulang punggung negara, nasib mereka terancam, tindakan brutal para pionir-pionir Israel itu, telah merenggut masa depan para generasi penerus palestina. Di sini Dewan Keamanan PBB harus bertindak tegas dalam menangani masalah sengketa Yerusalem antar dua negara ini, serta memperhatikan nasib dan masa depan mereka.

3. Dampak dalam bidang ekonomi

Dampak perang Jalur Gaza mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, bukan saja membuat warga Palestina menjadi pengungsi di tanah air mereka, namun seluruh populasi 1,8 juta Jalur Gaza kini membutuhkan bantuan makanan dan pemulihan sektor pertanian di daerah ini tanpa bantuan jangka panjang juga tidak mungkin dilakukan. Total kerugian ekonomi akibat agresi ke Gaza mencapai 2,4 milyar dolar US, 1.960 milyar dolar US kerugian langsung, 440 juta dolar US kerugian tidak langsung. Belum lagi 19 fasilitas perusahaan listrik rusak total dan sebagian.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sebagian laporan menunjukkan bahwa biaya rekonstruksi Jalur Gaza akan menelan 5 milyar dolar US. Selain itu, akibat agresi 'Israel' ke Jalur Gaza, sebanyak 22 lembaga sosial rusak, 180 ribu penerima santunan, 475 ribu orang terlantar akibat kekerasan 'Israel' dan 310 ribu orang terlantar dan terusir dari rumah mereka dan 165 ribu terusir karena rumah mereka hancur. Selain itu sengketa Yerusalem juga mengguncang ekonomi dunia. Yaitu harga minyak di pasar internasional sudah mulai naik di saat perekonomian global belum pulih dari resesi. Para investor sudah mulai mengkhawatirkan berkurangnya pasokan minyak dari Timur Tengah. Apalagi bila sengketa Yerusalem Israel-Palestina di Gaza terus berlanjut. Naiknya harga minyak bisa menjadi masalah besar bila muncul sikap yang frontal dari negara-negara Arab penghasil minyak di Timur Tengah.

4. Jalur Gaza

Hujan bom dan roket di Jalur Gaza telah menghancurkan lebih dari 10 rumah sakit, sekolah, masjid dan lembaga milik PBB serta pusat pembangkit listrik dan sistem perairan di daerah ini. Dana yang dibutuhkan untuk merekonstruksi bangunan dan infrastruktur yang hancur tersebut diprediksi mencapai puluhan juta dolar. Jalur Gaza lebih dari itu adalah kawasan yang kerap dilanda perang dan tuan rumah satu juta pengungsi Palestina, kini menyaksikan penderitaan dan arus pengungsian warga yang sejak bertahun-tahun hidup sebagai pengungsi di Gaza. Rezim Zionis Israel di perang tahun 1948, perang pertama Arab-Israel, memaksa sejumlah warga Palestina mengungsi dan Gaza sejak tahun itu telah menjadi tuan rumah bagi pengungsi dan berubah menjadi kawasan rawan perang. Setelah 66 tahun pendudukan Palestina, sekitar satu juta warga Palestina hidup di kamp-kamp pengungsi yang diawasi oleh UNRWA. Perang Gaza kali ini juga menjadi mimpi buruk bagi rezim Zionis. Meski perang ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang cukup besar, namun perlawanan heroik warga Palestina membuat ambisi penjajah ilegal ini tidak terealisasi. Rezim Zionis Israel di Gaza telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan anti kemanusiaan. Israel kini telah menggantikan posisi rezim Apartheid Afrika Selatan.

Setelah 8 tahun blokade Jalur Gaza, keluarga di daerah terisolir ini dengan perlawanan heroik mereka telah mengirim pesan kepada para pemimpin Israel bahwa mereka akan membangun kembali rumah-rumah mereka dan akan mengusir penjajah dari tanah air mereka. Berbagai analisis politik soal keuntungan dan kerugian dari masing-masing pihak 'Israel' dan Palestina dari sisi politik dan militer dalam agresi 'Israel' ke Jalur Gaza sejak Selasa, 7 Juli lalu, meski warga Gaza

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menunjukkan sikap tegas yang melegenda. Namun ada dampak dan implikasi berupa bencana bagi warga dan infra struktur. Hal itu disimpulkan oleh Kyung-wha Kang, asisten Sekjen PBB untuk urusan kemanusiaan dan wakil koordinasi bantuan gawat darurat di Majelis Umum bulan lalu. Imbas dan efek yang merusak yang ditinggalkan oleh serangan militer 'Israel' itu sangat berbahaya. Dunia, kata Kyung sangat khawatir terhadap pengaruh agresi bagi anak-anak dan sipil Gaza termasuk sock di masa mendatang. Di antara dampak agresi bersifat bencana bagi warga Jalur Gaza kerusakan lingkungan dan unsur-unsurnya dalam segala sektor, terutama tempat tinggal, pertanian, kesuburan tanah, air dan lain penopang kehidupan lainnya. Para pakar menyatakan, bahwa agresi 'Israel' telah meninggalkan tanah menjadi terbakar. Sebagian besar wilayah Jalur Gaza tidak layak ntuk ditinggali dan ditanami serta tidak mungkin dipulihkan. Ini akibat pencemaran akibat agresi berulang-ulang di Jalur Gaza. Bahkan harus ada analisis kimia dan mengukur radiasi untuk memastikan bahayanya di masa mendatang bagi kesehatan lingkungan dan manusianya di Jalur Gaza (Kerusakan di Gaza).

Selain itu, lalu lintas peralatan berat militer 'Israel' dan dampak kerusakannya di Jalur Gaza menyebabkan kerusakan fisik tanah dan mengurangi oksigen dan tingkat serapan air serta mematikan tanah. Ini membutuhkan rehabilitasi jangka panjang dan biaya besar. Dimana setiap centimeter tanah membutuhkan 100 tahun ke kondisi semula. Kemiskinan, kelaparan menjadi pemandangan umum di antara warga Jalur Gaza akibat blokade dan penutupan perlintasan terutama sejak musim panas tahun 2007. Pengangguran 60% dari total tenaga kerja, lebih dari 2/3 penduduk Palestina di Jalur Gaza berada di bawah garis kemiskinan(Kemiskinan di Gaza). Agresi juga menciptakan bencana ekonomi dan social. Data Palestina dari pusat HAM internasional dan sumber-sumber pemerintah memperkirakan, disamping 2000 lebih korban tewas, 400 di antaranya anak-anak, 10 ribu luka, kerugian ekonomi dan penghancuran sistematis infrastruktur di Jalur Gaza akibat 51 hari agresi sangat besar. Total rumah yang menjadi target penghancuran adalah 10.604, 1724 lainnya dihancurkan total, 8.880 rumah lainnya rusak sebagian. Sejak sengketa Yerusalem berlangsung, Betlehem kehilangan hampir setengah dari total turisnya. Kerugian juga melanda para pebisnis di Jalur Gaza. Tidak sedikit tempat usaha maupun rumah mereka dan pegawai mereka hancur karena serangan udara militer Israel. Target mereka adalah para militan Hamas, namun rudal-rudal mereka juga menembaki bangunan-bangunan warga sipil. Kerugian total di segi ekonomi akan tergantung pada seberapa lama sengketa Yerusalem ini berlangsung.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Konflik antara Israel-Palestina bukanlah kali pertama. Berbagai acara perundingan damai seolah tidak berarti karena konflik Israel-Palestina masih berlangsung hingga saat ini. Sebenarnya ada dua isu penting yang menjadi alasan konflik Israel-Palestina tak kunjung padam, yakni isu politik dan isu teologis. Isu teologis karena mereka (Israel Palestina) berjuang memperebutkan wilayah “suci” yang secara teologis-historis perjuangan untuk mendapatkannya telah “diamanatkan oleh Tuhan”. Konsep teologis kedua Negara tersebut jelas sangat kontras, Israel dengan dasar teologi Yahudi sedangkan Palestina dengan dasar teologi Islam.

Isu politik nyatanya sering digunakan pihak Israel untuk melancarkan agresi ke wilayah negara Palestina. Fokus serangan Israel saat ini adalah pada seluruh wilayah yang didiami kelompok Hamas. Harkah Muqawamah Islamiyah atau lebih dikenal dengan Hamas merupakan organisasi yang didirikan sejak 1987 dan secara sah merupakan partai politik yang mendominasi kursi parlemen Palestina (meraih 76 dari total 132 kursi). Sehingga nampak adanya pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) dalam hal ini mengingat tujuan akhir serangan Israel adalah menggantikan posisi Hamas yang dianggap “garis keras” dengan posisi Fatah yang selama ini disukai oleh negara Barat.

Apa kata UN Charter?

Dewan Keamanan (DK) PBB merupakan suatu badan eksekutif yang dilengkapi dengan segala macam wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan-tindakan penting demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan. Fungsi sebagai “polisi dunia” ini dipertanyakan semenjak Negeri Paman Sam sangat sensitif terhadap isu-isu yang berhubungan dengan 911 *bombing* (Kasus WTC 11 September 2001).

Pasal 39-51 Piagam PBB (United Nations Charter) menunjukkan betapa kuatnya DK PBB walaupun terkadang seringkali ditemui banyak pelanggaran terhadap penggunaan kekuatan tersebut. Misalnya saja inti dari pasal 39 ialah bahwa sebelum memberikan rekomendasi yang diperlukan bagi pemulihan perdamaian dan keamanan, Dewan akan menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam (*threat of peace*), atau pelanggaran terhadap perdamaian (*breach of peace*) ataupun suatu agresi (*act of aggression*) melalui investigasi. Dan segala penyelesaian konflik antar negara yang berujung melalui jalur kekerasan (*use of force*) maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari DK PBB. Namun, implementasi dari pasal-pasal tersebut menjadi tidak efektif karena nuansa kebijakan politik anggota tetap DK PBB yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada common interest seluruh negara anggota PBB. Penggunaan hak veto pun terkadang

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sering melenceng dari garis yang telah ditetapkan DK PBB. Untuk itulah tidak sedikit negara yang merasa dirugikan akibat dijatuhkannya resolusi Dewan.

Efektifkah Resolusi DK PBB?

Konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan membuat sebagian negara mempertanyakan fungsi dan efektivitas adanya DK PBB. Begitu dekatnya Amerika dengan Israel dalam berbagai hal menjadikan resolusi Dewan yang dijatuhkan terasa kurang efektif. Misalnya saja implementasi resolusi 271, 298, 452, dan 673. Israel memang punya hak untuk mempertahankan diri, namun tidak ada yang punya hak “mempertahankan” wilayah pendudukan. Dan ketika Mahkamah Internasional mengutuk pembangunan “dinding pemisah,” bahkan di sebuah Peradilan AS, hakim Buergenthal, menegaskan bahwa pembangunan tembok pemisah untuk mempertahankan wilayah pendudukan Israel merupakan ipso facto dalam “pelanggaran hukum kemanusiaan internasional,” karena pendudukan itu sendiri ilegal.” Namun kenyataannya, tembok besar telah berdiri kokoh dan banyak penduduk sipil Palestina menjadi korban serta Israel seolah tidak bersalah.

Terakhir, resolusi 1860 yang baru saja dikeluarkan DK PBB menjadi tidak berarti untuk dilaksanakan kedua belah pihak yang berselisih. Hanya Amerika Serikat saja yang abstain dalam pemungutan suara mengenai pengesahan resolusi 1860 tersebut. Sedangkan ke-13 anggota DK PBB (baik permanent atau non-permanent members) lainnya setuju untuk disahkannya resolusi tersebut guna menghindari banyaknya korban serta menghindari serangkaian pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hukum Internasional.

Kedekatan Amerika dengan Israel memang tidak terelakkan lagi. The New York Times (23 September 2001), memberitakan bahwa bantuan yang diberikan untuk Israel adalah sebesar 77 Milyar US\$ sejak tahun 1967. Dan itu belum termasuk “sumbangan” teknologi militer yang canggih. Fakta tersebut memberikan gambaran buruk akibat adanya dua wajah dari Amerika yaitu sebagai anggota tetap DK PBB dan sebagai TTM Israel. Tidak salah lagi apabila Israel berani untuk “tidak mematuhi” segala aturan dari resolusi Dewan karena Amerika berada dibelakangnya. Sehingga muncul ketidakefektifan dan ketidakadilan resolusi Dewan yang hanya berdasar kepentingan politik semata.

Akhir-akhir ini banyak pemberitaan di dunia internasional yang membahas tentang berakhirnya hubungan diplomatik antara Turki dengan Israel. Alasan Turki yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Erdogan dikarenakan tindakan Israel yang telah melakukan penyerangan terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara milik Turki yang sedang berada di laut bebas perairan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

internasional. Akibat dari serangan Israel tersebut beberapa warga Turki tewas terbunuh, permasalahannya tidak hanya banyaknya warga yang tewas melainkan tindakan Israel tersebut tidak dapat dibenarkan dalam sudut pandang apapun dalam hukum internasional.

Pertama, serangan yang dilakukan oleh Israel di laut bebas menyalahi aturan khususnya hak untuk bebas melakukan pelayaran dan memiliki hak lintas damai sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 90 United Nations Convention on the Law Of The Sea 1982 (Unclos) Konvensi Hukum Laut 1982 :

“Every States, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying its flag on the high seas”

Kedua, alasan *self-defense* (membela diri) yang digunakan oleh Israel untuk membunuh orang-orang yang berada di dalam kapal tersebut tidak relevan dan tidak masuk akal. Sebenarnya Israel tidak perlu berlebihan karena sudah jelas dalam misi keberangkatannya menuju Gaza adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan sudah dengan jelas diumumkan sebelumnya tidak ada satu pun benda berbahaya peledak di dalam kapal mavi marmara.

Ketiga, blokade yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza Palestina sebenarnya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran HAM tersebut terlihat dari blokade yang dilakukan oleh Israel mengakibatkan banyak warga Gaza Palestina mengalami gizi buruk dan banyak penyakit, artinya blokade tidak dilakukan dengan cara damai. Blokade adalah upaya sengketa internasional berupa pengepungan suatu wilayah kota atau pelabuhan untuk memutuskan komunikasi dengan dunia luar, walau blokade merupakan tindakan yang diakui oleh hukum internasional akan tetapi tidak dibenarkan jika terjadi krisis gizi buruk dan krisis pangan, apalagi sampai dengan mengakibatkan penderitaan dan menjatuhkan banyak korban yang tidak perlu.

Dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, maka Pemerintah Turki melalui Perdana Menteri Erdogan menyatakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, (*persona non grata*) yaitu tindakan hukum yang dikeluarkan oleh negara penerima dalam hal ini Turki tidak mengakui perwakilan dari negara pengirim dalam hal ini Israel dengan alasan tidak disukai atas tindakan-tindakannya ataupun tindakan negaranya (Israel) terhadap apa yang telah dilakukan pada warga negara Turki. Hal inilah penyebab berakhirnya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut. *Persona non grata* merupakan tindakan hukum yang sah dan diakui dalam hukum internasional yang tercantum dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, tindakan Turki tersebut dinilai sangat tepat karena sebagai negara yang berdaulat dan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

memiliki pemerintahan, idealnya sebagai kepala pemerintahan, Erdogan memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap warga negaranya atas tindakan Israel.

Sejak banyaknya negara-negara dan berbagai macam organisasi internasional yang mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi sampai hari ini tidak sama sekali merubah wajah Palestina. Berbicara mengenai negara, maka langkah awal yang harus kita ketahui bersama adalah syarat tentang pembentukan suatu negara itu sendiri. Selanjutnya untuk dikatakan sebagai negara haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan yang sah. Hal tersebut sesuai dengan isi ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 :

“The state as a person of international law should possess the following qualifications : (a) permanent population, (b) a defined territory, (c) government and (d) capacity to enter into relations with the other states.”

Bahkan disebutkan dalam konvensi ini ketentuan tambahan mengenai kemampuan untuk melakukan hubungan (diplomati dan konsuler) dengan negara-negara lain.

Berdasarkan ketentuan Konvensi Montevideo 1933 kita bisa mengambil sedikitnya beberapa kesimpulan hasil analisa sederhana. Pertama, Palestina jelas memiliki populasi penduduk, memiliki luas wilayah dan pemerintahan yang sedang berjalan menggerakkan roda pemerintahannya. Kedua, Palestina juga sudah mampu melakukan hubungan diplomatik dengan beberapa negara dan organisasi internasional di dunia. Ketiga, Palestina jelas sudah memiliki pemerintahan dengan mekanisme yang sebenarnya yaitu melalui mekanisme Pemilihan Umum dimana Partai Hamas yang menjadi pemenangnya, lalu bagaimanakah sebenarnya status Palestina sekarang ini menurut hukum internasional ?.

Berbicara pengakuan suatu negara, sebenarnya Indonesia sudah lama mengakui keberadaan negara Palestina. Pertama, Bukti bahwa Indonesia telah mengakui Palestina sebagai negara ditandai dengan adanya kantor perwakilan kedutaan besar Palestina di Jakarta, Indonesia. Kedua, Sejarahnya pada tanggal 16 November 1988, di Alger. Palestine National Council telah memproklamasikan kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina, dan keesokan harinya tepat tanggal 17 November 1988 secara resmi memberikan pengakuan terhadap proklamasi tersebut. Pada akhirnya sebagai tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan Palestina tersebut pada tanggal 19 Oktober 1989 Menteri Luar Negeri Palestina Farouk Kaddoumi dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menandatangani Komunike bersama tentang pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

dengan Palestina pada tingkat Duta Besar. Selanjutnya masih pada tanggal yang sama Menteri Luar Negeri Palestina meresmikan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, sedangkan Pemerintah Indonesia mengangkat Duta Besarnya di Tunisia untuk di akreditasi (disamakan) dengan negara Palestina.

Permasalahan status Palestina sebagai suatu negara yang merdeka atau belum merdeka sebenarnya lebih kepada aspek politis dari masing-masing negara yang mengakui keberadaannya saja, contoh seperti Kosovo yang telah melakukan tindakan unilateral dengan memproklamkan kemerdekaannya, namun sampai saat ini tetap saja tidak diakui sebagai negara oleh China dan Rusia, atau bisa kita sama-sama mengambil contoh sederhana lainnya seperti Indonesia yang mengakui Palestina sebagai negara tetapi tidak mengakui Israel sebagai negara. Sehingga permasalahan pengakuan bersifat bilateral (antar negara) bagi mereka yang mengakuinya.

1. Kekerasan terhadap Warga Sipil di Gaza

Kekerasan dan penderitaan warga sipil di Gaza, utamanya perempuan dan anak-anak telah berlangsung sama tuanya dengan penjajahan Israel di Palestina. Studi yang dilakukan oleh John Hopkins University (USA) dan Al Quds University (Yerusalem) untuk CARE International pada 2002 menyebutkan bahwa warga Palestina memiliki problem kesehatan dan kekurangan gizi yang tinggi. Tujuh belas setengah persen (17.5%) dari anak-anak usia 6 hingga 59 bulan menderita kekurangan gizi kronis (chronic malnutrition). Lima puluh tiga persen (53%) perempuan pada usia reproduktif dan 44% anak-anak didapati menderita anemia. Kendati demikian, apa yang terjadi setahun terakhir ini sungguh luar biasa. Luar biasa karena dilakukan secara kolektif (*collective punishment*) oleh Israel bersama-sama *quartet of Middle East* (PBB, Uni Eropa, AS, dan Federasi Rusia) pasca kemenangan HAMAS pada pemilu legislatif 2006 yang menghantarkan pemimpin HAMAS, Ismail Haniya, sebagai PM Otoritas Palestina.

Kuartet Timur Tengah dan Israel menolak mengakui kepemimpinan HAMAS, kendati terpilih dalam pemilu yang demokratis. Dasar utama penolakan ini, menurut mereka, adalah karena HAMAS menolak mengakui Israel, menolak mengakui perjanjian dengan Israel yang dilakukan sebelumnya yang mengatasnamakan otoritas Palestina, dan menolak menghentikan kekerasan. Akibat penolakan ini, maka kuartet Timur Tengah dan Israel menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap pemerintahan HAMAS dalam bentuk menahan pendapatan pajak (tax revenues) rakyat di dalam Otoritas Palestina, menghentikan bantuan internasional dari kuartet tersebut kepada Otoritas Palestina, Israel membatasi pergerakan barang masuk dan keluar teritori Palestina dan pembatasan oleh perbankan US terhadap otoritas Palestina. Ketika

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pemerintahan koalisi HAMAS dan FATAH pecah pada Juni 2007 yang berujung HAMAS menjadi penguasa de facto Jalur Gaza dan FATAH menguasai Tepi Barat, maka sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Jalur Gaza semakin ketat. Sebaliknya, sanksi ekonomi terhadap Tepi Barat yang secara de facto dan de jure dikuasai FATAH diperingan. Kendati sanksi ekonomi ini ditujukan kepada HAMAS, pada kenyataannya berdampak luas pada warga sipil, utamanya perempuan dan anak-anak. Dampak yang paling jelas adalah terjadinya darurat kesehatan. Malcolm Smart dari Amnesty International (2008) menyebutkan bahwa lebih dari 40 pasien telah tewas sejak otoritas Israel menutup perbatasan dengan Gaza pada Juni 2007. Situasi diperburuk oleh Mesir yang juga turut menutup pintu perbatasannya dengan Gaza di daerah Rafah. Akibat penutupan ini, warga Gaza terkunci di negerinya. Tak dapat pergi kemana-mana. Akses pasien ke rumah sakit di luar Gaza menjadi tertutup. Kesempatan bersekolah ataupun bekerja di luar Gaza menjadi hilang. Sementara itu Israel tetap leluasa mengontrol Gaza, karena perjanjian yang dilakukan sebelumnya memberikan hanya wilayah darat kepada otoritas nasional Palestina. Sebaliknya, wilayah udara dan laut Gaza tetap dikuasai Israel.

Penghentian pasokan listrik dan bahan bakar selama lima hari pada pertengahan Januari 2008 nyata-nyata telah mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh penduduk Gaza. Tidak hanya rumah sakit yang menderita, warga-pun menderita kekurangan air bersih, karena listrik dan bahan bakar diperlukan untuk memompa air. Warga-pun kesulitan menyimpan makanan, karena ketiadaan listrik membuat kulkas tak dapat dihidupkan. Bisa dipahami bila akhirnya warga membobol tembok perbatasan Gaza dengan Mesir hanya untuk membeli makanan dan barang keperluan sehari-hari (YahooNews, 23/01/08). Kekerasan dan sanksi ekonomi yang terjadi membuat warga Gaza kini hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka menggantungkan hidup hanya dari bantuan internasional. Yang itupun turut terjejal oleh blokade Israel. Amnesty International (2008) berpendapat bahwa Israel memiliki hak untuk membela dirinya dari serangan roket maupun serangan bersenjata lainnya yang diluncurkan dari Gaza, namun adalah suatu kesalahan untuk juga turut mengorbankan orang-orang yang tak turut bertanggungjawab atas serangan roket tersebut, yaitu orang sakit, para orang tua, wanita yang tak ikut berperang, dan anak-anak.

2. Pelanggaran Hukum Humaniter

Tak diragukan lagi, apa yang dilakukan Israel, kuartet Timur Tengah, maupun faksi Palestina yang bertikai, dalam bentuk sanksi ekonomi maupun kekerasan terhadap warga sipil

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

non combatants adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Hukum humaniter atau hukum perikemanusiaan internasional adalah serangkaian kompilasi hukum dan aturan-aturan yang berusaha untuk mengurangi dampak dari sengketa bersenjata. Hukum humaniter internasional memberi perlindungan hukum terhadap orang-orang yang tidak ikut ataupun tidak lagi dapat berperang. Hukum humaniter juga mengatur sarana dan metode dalam berperang. Maka, hukum ini tidak melarang perang namun mengatur bahwa ketika perang tidak dapat dicegah maka sedapatpun tetap harus memperhatikan perikemanusiaan, seperti halnya perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang, tentara yang terluka, dan batasan penggunaan senjata yang diperbolehkan dalam berperang (ICRC, 2008). Hukum humaniter terdiri dari serangkaian perjanjian internasional yang diinisiasikan sejak lahirnya gerakan palang merah internasional (1863). Di antara sumber hukum humaniter terpenting adalah Konvensi Den Haag (1899 & 1907) dan Konvensi Geneva (1949 dan Protokol Tambahan 1977). Terkait dengan perlindungan terhadap warga sipil, Konvensi Geneva ke III tahun 1949 mengatur perlindungan terhadap warga sipil yang tak ikut berperang (*non combatants*), termasuk para tentara yang terluka. Mereka wajib diperlakukan sesuai standar kemanusiaan tanpa memandang SARA. Dalam arti, pembunuhan, penyiksaan, penyanderaan, penghinaan, perendahan martabat (*degrading treatment*) dan penghukuman sama sekali dilarang dilakukan terhadap mereka. Konvensi ini telah diratifikasi oleh negara-negara seluruh dunia, termasuk Israel, AS, Rusia, dan negara-negara Eropa Barat.

4. DAFTAR PUSTAKA

Beyer, Peter. *Religion and Globalization*. London, Phoenix. 2004.

Burton, John. *Conflict: Resolution and Prevention*, London, MacMillan Press, 1990.

Coulombis, Theodore.A dan James H.Wolfe. *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*, terj. Mercedes Marbun, Bandung, CV Putra Abardin, 1998

Dr. Shahak, Israel. *Jewish History, Jewish Religion*. London, Pluto Press, 1994.

Ensiklopedia Indonesia, *Seri Geografi Asia*, Deplu, 2000

Holsti, K.J. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*, Jakarta, Erlangga, 1988.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Intifada Rakyat Palestina Melawan Kediktatoran Israel, Suara Pelopor (SUPEL), Edisi VII ,
januari 2001, LMND Jakarta.

Darnadi Iman, Misteri Tanah yang Dijanjikan, IRC. 2010. Yogyakarta.

Yahya, Harun, Palestina: Zionisme dan Terorisme Israel. Dzikra . 2005, Bandung.

<http://id.wikipedia.org>.